

Pertimbangan Hakim dalam Pidana Maksimum pada Penipuan Berkedok Asmara Daring Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Gdt

Windi Rahma Wati¹ Diah Gustiniati Maulani² Fristia Berdian Tamza³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung,
Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: windirahmawati1001@gmail.com¹ diah.gustiniati@fh.unila.ac.id²
fristia.berdian@fh.unila.ac.id³

Abstrak

Penipuan dengan kedok asmara daring (*romance scam*) semakin marak terjadi hingga menimbulkan kerugian materiil sekaligus tekanan psikologis bagi korban, di sisi lain Pasal 378 KUHP hanya mengancam pidana empat tahun penjara. Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Gdt menjatuhkan pidana maksimum pada perkara ini dengan kerugian yang dialami korban mencapai Rp450.000.000. Penelitian ini dilakukan karena penilaian dan penalaran hakim dibalik penjatuhan pidana maksimum belum banyak dikaji, termasuk kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dan menilai kesesuaian putusan dengan tujuan pemidanaan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris dengan tipe deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari putusan, peraturan, literatur, serta wawancara dengan hakim, jaksa, dan dosen hukum pidana. Penggunaan kedua pendekatan ini dimaksudkan untuk melengkapi analisis terhadap putusan dan peraturan perundang-undangan dengan informasi empiris yang diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penanganan perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tersusun berlapis atas aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, dengan aspek sosiologis sebagai pendorong utama penjatuhan pidana maksimum pada perkara ini. Majelis hakim tidak menuntaskan fakta mengenai kemungkinan keterlibatan pihak lain, mencatat keadaan meringankan sebagai tidak ada, serta menilai ketepatan pemilihan Pasal 378 KUHP. Putusan secara tekstual menganut teori gabungan, tetapi secara substansi mengarah pada retributif karena amar tidak memuat pemulihan bagi korban. Disimpulkan bahwa pertimbangan hakim tersusun secara yuridis, tetapi tujuan pemidanaan belum terpenuhi utuh, terutama pada penyelesaian konflik dan pemulihan korban. Disarankan agar hakim menguraikan pertimbangan secara lebih eksplisit dan restitusi diintegrasikan dalam pemidanaan. Penelitian lanjutan perlu membandingkan beberapa putusan penipuan berkedok asmara daring yang dijatuhkan setelah KUHP Nasional berlaku pada 2 Januari 2026 guna menguji apakah tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 tercermin dalam amar, serta menelaah sejauh mana restitusi dan penggabungan gugatan ganti kerugian memulihkan keadaan korban, termasuk melalui wawancara dengan korban.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pidana Maksimum, *Romance Scam*, Tujuan Pemidanaan, Restitusi

Abstract

Online romance scams have become increasingly prevalent, causing not only financial losses but also psychological distress for victims. Meanwhile, Article 378 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) prescribes a maximum sentence of four years of imprisonment. In Decision Number 54/Pid.B/2025/PN Gdt, the Gedong Tataan District Court imposed the maximum sentence in a case involving losses amounting to IDR 450,000,000. This study was conducted because the judge's assessment and reasoning underlying the imposition of the maximum sentence have received limited scholarly attention, particularly regarding their consistency with the purposes of sentencing. This study aims to analyze the basis of the judge's considerations and assess whether the decision is consistent with the purposes of sentencing. This study employs normative and empirical legal research methods with a descriptive qualitative approach. The data were obtained from the court decision, legislation, legal literature, and interviews with judges, prosecutors, and criminal law lecturers. The use of both approaches is intended to complement the analysis of the court decision and relevant legislation with empirical information obtained from parties directly involved in the handling of the case. The findings indicate that the judge's considerations were structured in layers, encompassing juridical, philosophical, and sociological aspects, with the sociological aspect serving as the



primary impetus for imposing the maximum sentence in this case. The panel of judges did not fully resolve the factual issue concerning the possible involvement of other parties, recorded no mitigating circumstances, and assessed the appropriateness of applying Article 378 of the Indonesian Criminal Code. Although the decision formally adopts the combined theory of punishment, its substantive approach tends toward retributivism because the ruling does not provide for victim redress. The study concludes that the judge's considerations were juridically structured; however, the purposes of sentencing have not been fully achieved, particularly with regard to conflict resolution and victim redress. It is recommended that judges articulate their considerations more explicitly and that restitution be integrated into the sentencing process. Further research should compare several decisions concerning online romance scams issued after the Indonesian National Criminal Code came into force on January 2, 2026, to examine whether the purposes of sentencing under Article 51 are reflected in the rulings. Such research should also investigate the extent to which restitution and the consolidation of civil claims for damages into criminal proceedings restore victims' circumstances, including through interviews with victims.

Keywords: Judicial Discretion, Maximum Sentence, Romance Scam, Purpose of Punishment, Restitution



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi komunikasi terutama melalui media sosial, telah mengubah cara individu membangun hubungan dengan orang lain, termasuk cara pelaku kejahatan mencari korban. Penipuan yang mulanya mengandalkan interaksi langsung antara pelaku dan korban kini dapat berlangsung selama berbulan-bulan melalui percakapan daring. Salah satu bentuknya adalah *romance scam*, yaitu penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara palsu untuk mendapatkan uang atau barang dari korban. (Drew dan webster, 2024) menelaah pengalaman 13 korban *romance scam fraud* dan menemukan bahwa kejahatan ini dapat berakhir pada kehancuran finansial sekaligus psikologi. Perbuatan semacam ini dapat dijerat dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Kedua pasal tersebut sama-sama mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Gdt memperlihatkan persoalan ini secara nyata. Terdakwa yang seorang perempuan memperkenalkan diri kepada korban sebagai seorang laki-laki. Komunikasi berlanjut di WhatsApp dengan suara yang diubah dan tanpa pernah memperlihatkan wajah. Selama sekitar dua tahun korban menyerahkan uang melalui kurang lebih 200 kali transaksi sehingga total kerugian mencapai sekitar Rp450.000.000. Penuntut umum menuntut empat tahun penjara dan majelis hakim menjatuhkan pidana dengan lama yang sama, yaitu pada batas teratas Pasal 378 KUHP. Perkara ini menarik karena dampaknya tidak berhenti pada kerugian harta. Menurut majelis pertimbangan hakim, ayah korban meninggal dunia setelah mengetahui peristiwa tersebut.

Sejumlah penelitian telah mengulas terkait *romance scam* dari sudut pandang hukum. (Salsabila dkk, 2025, hlm. 388) membahas faktor penyebab kejahatan ini pada situs kencan daring beserta perlindungan hukum bagi korban. (Sofiana dkk, 2025, hlm. 284) menunjukkan bahwa *love scamming* memuat unsur penipuan, pemerasan, pemalsuan identitas, tetapi belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia. (Jessica dan Rahaditya, 2024, hlm. 10602) menelaah penerapan *asas lex specialis derogat legi generali* pada penipuan melalui aplikasi kencan. Kajian-kajian tersebut memberikan pijakan yang berguna. Namun, penulis menelaah terhadap rujukan yang digunakan, belum ada yang menguji satu putusan pidana maksimum pada perkara *romance scam* dari dua sisi sekaligus, yaitu penalaran hakim dalam menjatuhkan pidana dan kesesuaian putusan dengan tujuan pemidanaan. persoalan kedua semakin relevan karena KUHP Nasional kini merumuskan tujuan pemidanaan secara eksplisit

dalam Pasal 51, sedangkan KUHP warisan kolonial tidak memuat rumusan serupa dalam batang tubuhnya. Putusan yang dikaji dijatuhkan sebelum KUHP Nasional berlaku efektif, maka Pasal 51 dipakai sebagai tolok ukur arah pembaharuan dan bukan menjadi dasar yang mengikat majelis hakim pada saat putusan ini dijatuhkan. Kebaruan artikel ini terletak pada pembacaan satu putusan secara berlapis, yakni menyandingkan teks putusan dengan pandangan hakim, jaksa dan akademisi hukum pidana, lalu mengujinya terhadap empat tujuan pemidanaan dalam pasal tersebut. Berdasarkan celah itu, artikel ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana maksimum pada Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Gdt serta menilai kesesuaian putusan tersebut dengan tujuan pemidanaan.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penulis/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil	Kontribusi dan relevansi
1	Sofiana, Purnomo, & Rosita (2025)	Analisi Yuridis Tindak Pidana <i>Love Scamming</i> Sebagai Kejahatan Siber	Mengkaji karakteristik <i>love scamming</i> dan dasar hukum yang dapat menjerat pelaku	Yuridis normatif dengan pendekatan perundang- undangan, konseptual, dan historis	<i>Love scamming</i> memuat unsur penipuan, pemerasan, dan pemalsuan identitas, tetapi belum diatur eksplisit. Hambatan meliputi pembuktian niat jahat, pelacakan lintas negara, literasi digital korban, dan kapasitas aparatur.	Landasan normatif guna memahami kekosongan pengaturan, tetapi belum menguji putusan secara konkret.
2	Jessica & Raditya (2024)	<i>Asas Lex Specialis Derogate Legi Generalis</i> Terhadap Penipuan Aplikasi Kencan Online Pada Putusan No. 431/Pid.B/2020/PN.Jkt Tim	Melihat penerapan <i>asas lex specialis derogate legi generalis</i> terhadap sanksi pidana pada penipuan aplikasi kencan daring	Studi putusan pengadilan	Menguraikan penerapan unsur penipuan melalui aplikasi kencan dalam putusan tersebut dari sudut UU ITE beserta langkah hukum yang diambil	Relevan bagi pembahasan pilihan norma antara KUHP dan UU ITE
3	Drew & webster (202)	The Victimology of Online Fraud: A Focus on Romance Fraud Victiisation	Memahami kerentanan psikologis dan perjalanan korban <i>romance fraud</i>	Kualitatif melalui narasi 13 korban	<i>Romance fraud</i> kerap membawa kehancuran finansial dan psikologis. Disarankan edukasi calon korban, panduan bagi penegak hukum, dan dukungan bagi korban	Data empiris bahwa dampak melampaui kerugian materiil, sehingga relevan bagi pemulihan korban
4	Salsabilah, mulyadi & agustanti (2021)	Tindak Pidana <i>Romance Scam</i> dalam Situs Kencan Online di Indonesia	Mengetahui faktor penyebab <i>romance scam</i> pada situs kencan daring dan perlindungan hukum bagi korban	Yuridis normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan konseptual	Penyebabnya adalah faktor ekonomi dan kesempatan. Perlindungan korban diberikan melalui UU ITE berupa penyelesaian perkara dan sanksi pidana	Memetakan penyebab dan perlindungan korban, tetapi tidak menelaah penalaran hakim dalam putusan.

Table di atas memperlihatkan bahwa penelitian terdahulu berfokus pada kualifikasi norma, penyebab kejahatan, serta perlindungan korban. Penelitian ini melengkapinya dengan menguji penalaran hakim pada putusan *romance scam* yang menjatuhkan pidana maksimum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, bertipe deskriptif kualitatif, dan berbentuk studi kasus atas satu putusan. Pendekatan normatif digunakan guna membaca isi putusan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan teori hukum. Pendekatan empiris digunakan karena alasan hakim menjatuhkan pidana maksimum tidak seluruhnya tertulis dalam putusan, sehingga perlu dikonfirmasi secara langsung. Uraian umum mengenai kedua pendekatan ini mengacu pada (Muhaimin, 2020, hlm. 45). Data primer berasal dari wawancara dengan tiga narasumber yang dipilih karena keterkaitannya dengan pokok masalah, yaitu seorang Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan (15 Juni 2026), seorang Jaksa Kejaksaan Negeri Pesawaran (8 Juli 2026), dan seorang Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung (12 Agustus 2026). Data sekunder terdiri atas Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/ PN Gdt, peraturan perundang-undangan, serta buku dan artikel jurnal. Peraturan yang dirujuk meliputi KUHP, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Identitas para pihak dalam putusan tidak disebutkan dalam artikel ini. Pengolahan data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu identifikasi untuk memeriksa kelengkapan dan ketepatan data, klasifikasi guna mengelompokkan data berdasarkan jenisnya, dan sistematisasi untuk menyusun data sesuai dengan permasalahan penelitian. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan menguraikan temuan dalam bentuk narasi. Pertimbangan hakim dibaca melalui tiga aspek putusan yang dikemukakan oleh (Ahmad Rifai, 2018, hlm. 126) yaitu aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Kesesuaian putusan dengan tujuan pemidanaan diuji menggunakan teori pemidanaan (Monica & Maulani, 2018, hlm. 18) dan empat tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 KHP Nasional, kemudian ditinjau dari prinsip proporsionalitas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Kejaksaan Negeri Pesawaran, dan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Tabel 1 merangkum perkara yang diperiksa.

Tabel 1. Ringkasan perkara dan amar putusan nomor 54/Pid.B/2025/PN Gdt

Aspek	Uraian
Pengadilan	Pengadilan Negeri Gedong Tataan
Dakwaan	Alternatif pertama Pasal 378 KUHP dan alternatif kedua Pasal 372 KUHP
Modus	Terdakwa perempuan memakai nama dan peran laki-laki di Facebook dan WhatsApp, mengubah suara, tidak menampakkan wajah, serta menjanjikan usaha bersama dan pernikahan
Rentang waktu	Sekitar dua tahun
Transaksi	Sekitar 200 kali dengan nilai Rp500.000 sampai Rp40.000.000 per transaksi, termasuk penyerahan tunai dengan total Rp55.000.000
Kerugian korban	Sekitar Rp450.000.000
Penggunaan dana	Keperluan konsumtif, antara lain pembelian kendaraan bermotor dan perjudian daring, bukan modal usaha
Tuntutan	Pidana penjara 4 tahun
Amar	Terdakwa terbukti melakukan penipuan, pidana penjara 4 tahun, masa penahanan dikurangkan, terdakwa tetap ditahan, barang bukti ditetapkan, biaya perkara Rp5.000
Keadaan memberatkan	Kerugian materiil dan imateriil, tidak ada permintaan maaf, tidak ada penggantian kerugian, sikap berbelit-belit, dan ketiadaan penyesalan

Kedaaan meringankan	Dicatat tidak ada
Ganti rugi dalam amar	Tidak ada

Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan penipuan sebagaaimana dakwaan alternatif pertama. Pidana yang dijatuhkan sama dengan tuntutan penuntut umum dan sama dengan batas atas Pasal 378 KUHP. Amar putusan tidak memuat kewajiban ganti rugi kepada korban, padahal kerugian korban sekitar Rp450.000.000.

Pertimbangan yuridis dan fakta yang tidak dituntaskan

Majelis hakim menilai terpenuhinya empat unsur pada Pasal 378 KUHP, yaitu unsur barangsiapa, unsur maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, unsur penggunaan alat penggerak penipuan berupa nama palsu, martabat palsu, dan rangkaian kebohongan, serta unsur menggerakkan orang lain menyerahkan barang. Penilaian tersebut berpijak pada keterangan empat saksi yang saling bekesesuaian dan rekening koran yang menunjukkan aliran dana. Majelis tidak menemukan alasan pembenaar ataupun alasan pemaaf. Dana korban mengalir melalui rekening terdakwa maupun pihak ketiga yang akhirnya berada pada penguasaan terdakwa. Pada persidangan terdapat dua keterangan yang berlawanan. Terdakwa menyatakan bertindak seorang diri dengan mengubah suaranya menjadi suara laki-laki. Korban menyatakan pernah melakukan panggilan video bersama terdakwa dan seorang laki-laki secara bersamaan. Majelis tidak memutuskan siapa sosok kedua tersebut. Majelis menilai terdakwa tidak mengakui perbuatannya secara menyeluruh, khususnya mengenai cara dan pihak yang terlibat, lalu menjadikan penilaian itu bagian dari keadaan memberatkan.

Pertimbangan sosiologis, keadaan memberatkan, dan meringankan

Pertimbangan nonyuridis memuat keresahan masyarakat atas penipuan yang memanfaatkan media sosial serta dampak yang diakibatkan terhadap keluarga korban. Menurut akademisi yang diwawancarai, hakim menyebut kerugian keluarga korban berupa rumah yang digadaikan, sepeda motor, dan sawah yang dijual, serta menyebut kematian ayah korban sebanyak dua kali. Di persidangan, majelis tetap mencatat ketiadaan penyesalan sebagai pemberat. Putusan tidak menguraikan perbedaan antara penyesalan yang diucapkan dengan penyesalan yang ditunjukkan secara langsung melalui sikap selama jalannya persidangan.

Pandangan narasumber

Pandangan hakim, jaksa, dan akademisi pada empat topik utama dirangkum dalam Tabel:

Tabel 2. Pandangan Narasumber atas Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Gdt

Topik	Hakim	Jaksa	Akademisi Hukum Pidana
Faktor pendorong pidana maksimum	Ketiadaan penyesalan terdakwa menjadi faktor paling signifikan, disusul besarnya kerugian dan meninggalnya ayah korban	Dampak sosiologis sengaja dimasukkan sebagai pemberat walau Pasal 378 tidak mengenal pemberatan berdasarkan nilai kerugian atau akibat kematian. Kesengajaan, perencanaan, dan perbuatan berlanjut tetap relevan	Aspek sosiologis paling dominan. Kematian ayah korban bukan akibat langsung unsur delik, sehingga sah menjadi pemberat hanya bila hubungan sebab akibatnya diuraikan memadai

Penilaian penyesalan dan keadaan meringankan	Karena keadaan meringankan dicatat tidak ada, tidak ada alasan memberi keringanan. Uang hasil kejahatan tidak dikembalikan	Korban tidak menerima ganti rugi maupun permintaan maaf yang tulus dari terdakwa	Pernyataan menyesal saat pembelaan paling lemah dan mudah direkayasa, sehingga hakim menimbang sikap selama pembuktian. Putusan tidak menjelaskan pembedanya
Pilihan pasal 378 KUHP atau UU ITE	Pasal 378 sudah merangkum seluruh perbuatan dan sarana elektronik hanya alat	Inti delik ada pada cara memperoleh keuntungan melalui tipu muslihat, media elektronik hanya instrumen	Asas <i>lex specialis</i> relevan bila norma khusus mengatur perbuatan yang sama secara lebih spesifik. UU ITE tepat bila ada manipulasi sistem elektronik, sedangkan mendakwakkannya di sini menimbulkan <i>concursum semu</i>
Pemulihan korban dan proporsionalitas	Empat tahun dirasa belum cukup memberi rasa keadilan bagi korban, tetapi hakim tidak berwenang melampaui batas maksimum	Diperlukan restitusi, penggabungan gugatan ganti kerugian, serta pelacakan dan penyitaan aset. Ancaman empat tahun tidak membedakan nilai kerugian dan kompleksitas modus	Korban hanya menerima kembali kurang dari dua persen kerugian menurut perkiraan kasar. Pasal 378 mengancam pidana yang sama untuk penipuan ratusan ribu hingga miliaran rupiah

Dampak sosial dan sikap batin terdakwa hadir sebagai faktor dominan dalam keterangan ketiga narasumber. Ketiganya juga menilai Pasal 378 KUHP telah memadai karena sarana elektronik yang digunakan hanya berfungsi sebagai alat, dan menilai pidana penjara empat tahun belum sepenuhnya memberikan pemulihan pada korban. Perbedaan tampak pada penekanan, hakim menekankan ketiadaan penyesalan, jaksa menekankan pemulihan aset dan restitusi, dan akademisi menekankan penalaran sebab akibat serta batas penerapan UU ITE.

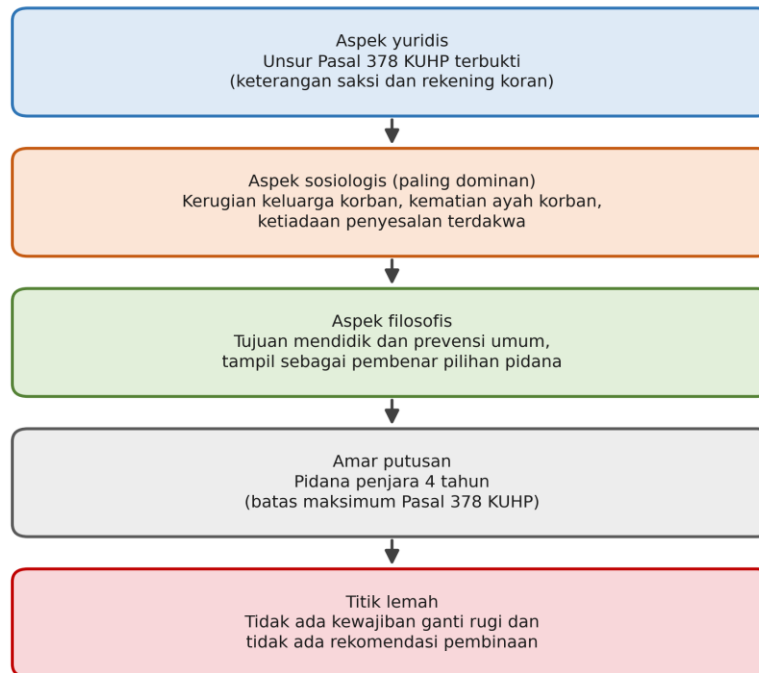
Pengujian terhadap tujuan pemidanaan

Dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa pidana dijatuhkan untuk mendidik terdakwa dan sebagai sarana prevensi umum, bukan untuk pembalasan. Amar putusan berisi pernyataan bersalah, pidana penjara empat tahun, pengurangan masa penahanan, penetapan terdakwa tetap ditahan, penetapan barang bukti, dan biaya perkara Rp5.000. putusan tidak memuat rekomendasi pembinaan yang menasar perilaku berjudi daring terdakwa serta tidak memuat kewajiban ganti rugi. Tabel 3 memuat hasil pengujian putusan terhadap empat tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 KUHP Nasional.

Tabel 3. Hasil Pengujian Putusan terhadap Empat Tujuan Pemidanaan Pasal 51 KUHP Nasional

Tujuan Pemidanaan	Temuan Pada Putusan	Status
Mencegah tindak pidana dan melindungi masyarakat	Pidana maksimum empat tahun dijatuhkan dengan alasan prevensi umum dan khusus. Pengaruhnya pada angka penipuan sejenis belum terukur	Relatif tercapai secara normatif dan simbolik
Memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan	Putusan tidak memuat rekomendasi pembinaan bagi akar perbuatan, antara lain kecanduan judi daring. Hasil pembinaan baru dapat dinilai setelah terpidana menjalani pidana	Belum dapat diukur saat putusan dijatuhkan
Menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan	Dari kerugian sekitar Rp450.000.000, amar tidak memuat kewajiban ganti rugi	Belum tercapai
Menumbuhkan penyesalan dan membebeaskan rasa bersalah	Hakim mencatat ketiadaan penyesalan sebagai pemberat dan tidak mencatat keadaan meringankan	Belum tercapai secara meyakinkan

Hasil pengujian menunjukkan dimensi pencegahan relatif terpenuhi, sedangkan dimensi pemulihan dan penumbuhan penyesalan belum terpenuhi. Gambar 1 menggambarkan alur penalaran hakim dan titik yang tidak terisi oleh pemulihan korban.



Gambar 1. Alur Penalaran Hakim dan Titik Lemah Pemulihan Korban
(disusun berdasarkan putusan dan hasil wawancara)

Pembahasan

Pertimbangan hukum hakim secara berlapis dengan penekanan pada aspek sosiologis

Putusan hakim didalamnya perlu memuat aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis agar keadilan yang dicapai meliputi keadilan hukum, moral, dan masyarakat sebagaimana yang dinyatakan oleh Ahmad Rifai. Putusan yang dikaji memenuhi ketiga aspek tersebut dalam bentuknya. Aspek yuridis berfungsi sebagai syarat sahnya penjatuhan pidana, hal ini sejalan dengan Pasal 183 KUHP yang mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Namun besarnya pidana yang dijatuhkan lebih didorong dari dampak sosial dan sikap batin terdakwa. Tujuan mendidik dan prevensi umum hadir setelah fakta sosiologis dipaparkan, sehingga berfungsi sebagai pembenar atas pilihan yang sudah terbentuk dan bukan sebagai titik tolak penentuan besarnya pidana. (Rahmawati dkk, 2025, hlm. 311), yang menganalisis perkara penipuan dengan tiga aspek yang sama, menekankan pentingnya penalaran hakim yang transparan. Penelitian ini menambahkan bahwa bobot antaraspek pada putusan yang dikaji tidak terbaca dan terlihat secara tekstual melainkan menjadi terang setelah adanya konfirmasi langsung melalui wawancara. Aspek sosiologis sebagai aspek dominan pada perkara ini memiliki dasar normatif. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 memberikan kewajiban bagi hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, kerugian keluarga korban sah untuk dipertimbangkan. Persoalannya terletak pada kematian ayah korban. Pasal 378 KUHP sendiri tidak mensyaratkan adanya kematian sebagai unsur, dan akademisi yang diwawancarai mengingatkan bahwa faktor ini hanya sah menjadi pemberat apabila hubungan sebab dan akibatnya diuraikan secara memadai. Tanpa adanya uraian tersebut, pemberat berisiko muncul dari simpati terhadap korban bukan dari penalaran hukum yang memadai.

Fakta yang menggantung dan ketiadaan keadaan meringankan

Pertimbangan hakim dalam menyikapi adanya keterangan yang saling bertentangan secara yuridis dapat dipertahankan. Terpenuhinya unsur maksud menguntungkan diri sendiri melalui paparan fakta bahwa seluruh aliran dana berakhir pada terdakwa, oleh karenanya sosok kedua dalam panggilan video bukan merupakan faktor penentu dalam menilai terpenuhinya unsur tersebut. Namun demikian, pertanyaan terkait keterlibatan pihak lain dibiarkan terbuka. Akibatnya, modus operandi yang digunakan oleh terdakwa tidak tergambar secara utuh dalam putusan, dan ketidaktuntasan ini justru dinilai sebagai itikad terdakwa. (Sofiana dkk, 2025, hlm. 292) mencatat bahwa *love scamming* kadangkala dijalankan dengan pembagian peran, sehingga penelusuran aliran dana dan komunikasi antar akun penting untuk dilakukan. Pada perkara ini, rekening koran yang memuat aliran dana dapat ditelusuri secara utuh, namun pertanyaan mengenai sosok kedua tidak terjawab dalam pertimbangan. Hal tersebut pula tampak pada keadaan meringankan. Hakim mencatat keadaan meringankan sebagai tidak ada, padahal terdakwa menyatakan menyesal pada tahap pembelaan. Akademisi menjelaskan bahwa pernyataan lisan saat pembelaan merupakan salah satu bentuk penyesalan yang paling lemah dan sangat mudah untuk direkayasa, hal ini tentunya dapat dipahami sebagai alasan hakim mencatat ketiadaan keadaan meringankan. Namun demikian, alasan itu tidak tertulis. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 mewajibkan putusan memuat alasan dan dasar putusan. Kewajiban memberikan pertimbangan (*motivating plicht*) menuntut agar penolakan atas permohonan keringanan juga dijelaskan, terlebih ketika pidana yang dijatuhkan berada pada batas maksimum. Ketidadaan uraian pembeda antara penyesalan lisan dan penyesalan yang dibuktikan melalui sikap terdakwa membuat para pihak sulit menilai ukuran yang dipakai majelis.

Pilihan Pasal 378 KUHP dan batas norma

Pasal 378 KUHP mengancam pidana penjara paling lama empat tahun, sedangkan ketentuan UU ITE mengancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000. Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, sehingga fokusnya adalah perlindungan transaksi elektronik. Hakim, jaksa, dan akademisi menilai perkara ini bertumpu pada tipu muslihat dan relasi personal, bukan pada transaksi konsumen. Sehingga Pasal 378 KUHP dianggap telah memuat seluruh perbuatan terdakwa. Pandangan ini sejalan dengan (Sofiana dkk, 2025, hlm. 294) yang menilai Pasal 492 KUHP Nasional, pandangan Pasal 378 KUHP, lebih tepat digunakan ketika pelaku memakai identitas palsu dan kebohongan secara sistematis. (Jessica dan Rahaditya, 2024, hlm. 10602) mengangkat persoalan *lex specialis derogat legi generali* pada perkara penipuan aplikasi kencan, yang menandakan bahwa pertanyaan pemilihan norma muncul secara berulang. Penelitian ini menambahkan pandangan praktisi pada perkara *romance scam* melalui media sosial. Konsekuensi terhadap pilihan norma merupakan hal yang nyata. Pada dasarnya hakim memutuskan dalam batas surat dakwaan, sehingga ruang pemidanaan terkunci pada ancaman empat tahun. Hakim yang diwawancarai menjelaskan bahwa secara ideal perbuatan terdakwa layak untuk dijatuhi pidana yang lebih berat, tetapi ambang batas maksimum memberikan batasan pidana yang jelas tidak dapat dilampaui. Sebagai catatan, Pasal 492 KUHP Nasional tetap mempertahankan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun, sehingga dalam hal ini penggantian KUHP tidak menyelesaikan persoalan gradasi ancaman.

Tujuan Pemidanaan: Corak Retributif Dalam Kerangka Terori Pemidanaan Gabungan

Dalam pernyataannya, hakim menyatakan bahwa tujuan pidana pada perkara ini adalah untuk mendidik dan prevensi umum, bukan sebagai pembalasan. Secara tekstual hal ini tentu

merepresentasikan teori gabungan yang memadukan unsur pembalasan, pencegahan, dan pembinaan (Monica & Maulani, 2018, hlm. 18). Namun, wujud nyata dalam amar hanyalah pidana penjara yang berada di batas maksimum. Oleh karenanya, putusan ini secara substansi lebih mendekati ke arah retributif. Jaksa menilai pencegahan relatif tercapai karena pidana yang dijatuhkan merupakan pidana maksimum, tetapi terhadap pemulihan korban belum terlaksana secara optimal. Hal ini sejalan dengan hasil pengujian pada Tabel 3. Dimana efektivitas pencegahan terhadap penurunan angka penipuan sejenis belum dapat dipastikan tanpa adanya data tren perkara, sehingga ketercapaiannya baru bersifat normatif dan simbolik. Pasal 51 KUHP Nasional merumuskan empat tujuan pemidanaan, termasuk di dalamnya untuk menyelesaikan konflik serta memulihkan keseimbangan. (Arafat, 2025, hlm. 36) membahas KUHP 2023 sebagai penanda bahwa terdapat paradigma pemidanaan baru. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 baru berlaku pada 2 Januari 2026, sehingga hakim tidak ada kewajiban serta tidak terikat dengan pasal tersebut saat memutus perkara ini. Akademisi menjelaskan bahwa KUHP lama menyerahkan tujuan pemidanaan pada doktrin dan yurisprudensi, sehingga hakim dapat dengan bebas memilih teori yang akan dikutip. Setelah Pasal 51 KUHP Nasional berlaku, kelemahan seperti tidak adanya restitusi, tidak adanya program rehabilitasi bagi kecanduan rugi daring, serta belum selesainya konflik antara pelaku dan korban menjadi lebih sulit untuk dibenarkan, karena tujuan-tujuan tersebut telah menjadi norma tertulis. Pasal 51 juga dapat berfungsi sebagai daftar Periksa bagi hakim, dimana setiap tujuan perlu terlihat langsung dalam pertimbangan, amar, dan tidak hanya sekadar dikutip semata.

Pemulihan korban dan proporsionalitas ancaman pidana

Pemulihan terhadap kondisi ekonomi korban merupakan titik terlemah dalam putusan ini. Amar tidak memuat adanya ganti rugi terhadap korban, padahal uang korban seluruhnya telah digunakan untuk keperluan konsumtif dan perjudian daring. Jaksa dalam wawancara menyatakan bahwa perlunya restitusi, pelacakan dan penyitaan aset hasil kejahatan, serta penggabungan gugatan ganti kerugian. Mekanisme terkait penggabungan gugatan ganti kerugian tersebut tertuang dalam Pasal 98 sampai dengan 101 KUHP dan bergantung pada permintaan pihak yang dirugikan, sehingga pemulihan korban dalam praktiknya masih bertumpu pada inisiatif korban serta pengetahuannya terkait mekanisme tersebut. Hal ini memperkuat argumen yang menyatakan bahwa restitusi perlu diintegrasikan dalam pemidanaan dan tidak hanya menjadi pelengkap. Kajian (Drew dan Webster, 2024) tentang dampak finansial dan psikologis pada korban *romance fraud* menegaskan bahwa kerugian korban tidak berhenti pada angka transaksi, sehingga pemidanaan yang hanya menghukum pelaku belum menjawab seluruh kerugian. Polemik lain terkait proporsionalitas bersumber dari rumusan pasal. Pasal 378 KUHP mengancam pidana yang sama bagi penipuan bernilai ratusan ribu rupiah ataupun miliaran rupiah, bagi perbuatan spontan ataupun terencana. Jaksa dan akademisi menilai adanya disproposionalitas pada perkara yang berlangsung selama kurang lebih dua tahun dengan total 200 kali transaksi. (Ali, 2018, hlm. 145) membahas proporsionalitas pidana dengan mengaitkannya dengan keseriusan kejahatan. (Sofiana dkk, 2025, hlm. 294) berpendapat bahwa sanksi pada *love scamming* perlu mempertimbangkan tingkat perencanaan, jumlah korban, dan nilai kerugian. Oleh karena itu, perkara ini mencerminkan batas rumusan penipuan konvensional, dan persoalan tersebut akan terulang pada perkara sejenis selama gradasi ancaman pidana berdasarkan nilai kerugian belum diatur. Secara teoretis, temuan ini tentunya memperlihatkan jarak antara klaim yang tertuang secara tekstual dan wujud amar, yakni pidana maksimum yang tidak diikuti dengan pemulihan korban. Secara praktis, temuan ini menunjuk tiga perbaikan, yaitu uraian pertimbangan yang eksplisit pada fakta yang memiliki potensi ditafsirkan secara ganda dan pada penilaian pada

keadaan meringankan, integrasi restitusi dalam pemidanaan, serta pembaharuan gradasi ancaman pidana penipuan berdasarkan nilai kerugian.

KESIMPULAN

Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 54/Pi.B/2025/PN Gdt tersusun secara berlapis atas aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Aspek yuridis menjadi syarat terbuktinya seluruh perbuatan terdakwa, sedangkan dampak sosial dan sikap batin terdakwa menjadi pendorong utama pidana maksimum. Putusan ini meninggalkan dua celah penalaran, yaitu tentang fakta kemungkinan keterlibatan pihak lain yang tidak dituntaskan dan keadaan meringankan yang dicatat tidak ada tanpa adanya uraian pembeda. Pemilihan Pasal 378 KUHP dinilai tepat karena inti perbuatan terletak pada tipu muslihat dan bukan pada sarana elektronik yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatannya. Terhadap tujuan pemidanaan, putusan secara tekstual menganut teori gabungan tetapi secara substansi mengarah pada retributif karena amar hanya memuat pidana penjara. Tujuan pencegahan relatif terpenuhi, sedangkan penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, dan penumbuhan penyesalan belum terpenuhi. Pasal 378 KUHP yang tidak memberikan pembeda terhadap ancaman berdasarkan besaran nilai kerugian turut membatasi ruang gerak hakim.

Kebaruan penelitian ini berupa temuan bahwa pidana maksimum pada perkara *romance scam* dapat dijatuhkan tanpa adanya pemulihan bagi korban, sehingga klaim tekstual tentang tujuan pemidanaan tidak sejalan dengan wujud amar. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya memuat satu putusan dengan tiga narasumber serta tidak memuat tren data perkara. Penelitian lanjutan disarankan untuk membandingkan beberapa putusan berkedok asmara daring yang dijatuhkan setelah KUHP Nasional berlaku guna menguji apakah Pasal 51 tercermin dalam amar, serta menelaah efektivitas restitusi dan pengabungan gugatan ganti kerugian dalam memulihkan kerugian korban, termasuk melalui wawancara dengan korban. Hakim disarankan memberikan uraian terhadap pertimbangan atas fakta yang berpotensi ditafsirkan ganda dan atas keadaan meringankan, sedangkan pembentuk kebijakan disarankan mengatur gradasi ancaman pidana penipuan dan memperkuat restitusi yang terintegrasi dengan pemidanaan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Jaksa Kejaksaan Negeri Pesawaran, dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia menjadi narasumber.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2018). Proporsionalitas dalam kebijakan formulasi sanksi pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 137-158. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art7>
- Arafat, M. (2025). Paradigma pemidanaan baru dalam KUHP 2023: Alternatif sanksi dan transformasi sistem peradilan pidana Indonesia. *JIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 33-46. <https://doi.org/10.58540/jih.v2i1.1047>
- Drew, J. M., & Webster, J. (2024). The victimology of online fraud: A focus on romance fraud victimisation. *Journal of Economic Criminology*, 3, 100053. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2024.100053>
- Jessica, J., & Rahaditya, R. (2024). Asas *lex specialis derogat legi generalis* terhadap penipuan aplikasi kencan online pada putusan No. 431/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim. *UNES Law Review*, 6(4), 10598-10603. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2015>
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana)



- Monica, D. R., & Maulani, D. G. (2018). *Pengantar hukum penitensier dan sistem pemasyarakatan Indonesia*. AURA.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Gdt
- Rahmawati, C., Andrisman, T., & Husin, B. R. (2025). Pertimbangan hakim dalam perkara penipuan usaha pangkalan LPG: Analisis putusan 851/Pid.B/2024/PN Tjk. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(4), 310-320. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.37969>
- Rifai, A. (2018). *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*. Sinar Grafika.
- Salsabilah, T., Mulyadi, M., & Agustanti, R. D. (2021). Tindak pidana romance scam dalam situs kencan online di Indonesia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 9(3), 387-403.
- Sofiana, N., Purnomo, M., & Rosita, D. (2025). Analisis yuridis tindak pidana love scamming sebagai kejahatan siber. *Semarang Law Review (SLR)*, 6(2), 282-298.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman